

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Profesi Auditor merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja Auditor dan hasil audit. Standar audit sangat menekankan kualitas profesional auditor serta cara auditor dalam mengambil pertimbangan dan keputusan sewaktu melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Oleh karena itu untuk menjadi seorang auditor maka diperlukan kompetensi atau memiliki keahlian di bidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya. Menurut Bedard (1986) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan procedural yang luas ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Ada fenomena kualitas audit yang terdapat pada kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwanto, Suherman & Surja dikenakan denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) yang di berikan oleh regulator Amerika Serikat. Denda tersebut diberikan karena KAP Purwanto, Suherman & Suherja divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kasus ini merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai kode etik (di Tempo.co pada tanggal 11 Februari 2017 yang ditulis oleh Abdul Malik).

Klien yang diaudit oleh anggota jaringan EY merupakan Perusahaan telekomunikasi di tahun 2011, namun opini yang diberikan atas perusahaan tersebut didasarkan atas bukti yang tidak memadai (PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita *Reuters*, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017). Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.

Terdapat opini publik yang mengatakan bahwa afiliasi EY di Indonesia pada tahun 2012 merekrut belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. Selain dikenakan denda US\$ 1, PCAOB memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dikarenakan tergesa-gesa untuk mengeluarkan opini (Claudius B. Modesti, Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi). Lalu ada pula fenomena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan pendaftaran Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan Kantor AP Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo menjelaskan untuk pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Sementara itu, untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada hari Senin (1/10/2018) ini.

Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB (Menurut Anto dalam siaran persnya). Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan terkait dengan pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan pada PT SNP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK, kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat yaitu telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP sehingga dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, OJK mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan.

Menurut penelitian Ningsih & Yaniartha (2013), serta menurut penelitian Tjun, Marpaung & Setiawan (2012) mengatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti auditor yang memiliki kompetensi tinggi maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Namun menurut penelitian Dewi & Budiarta (2015) mengatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, artinya kompetensi bukanlah hal penting dalam melakukan pemeriksaan.

Menurut penelitian Hanjani & Rahardja (2014), serta menurut penelitian Rakhmawati (2018) mengatakan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga meningkat. Namun menurut penelitian Badjuri (2011) mengatakan bahwa pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, artinya semakin berpengalaman auditor tidak mempunyai pengaruh dengan kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut penelitian Ardini (2010), serta menurut penelitian Agusti & Pertiwi (2013) mengatakan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti auditor yang memiliki sikap independensi tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kerjanya sehingga menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Namun menurut penelitian Fitri & Juliarsa (2014) mengatakan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, artinya independensi auditor dapat berkurang akibat adanya persaingan antara Kantor Akuntan Publik, sehingga auditor menghasilkan kualitas yang tidak baik karena auditor rentan mengikuti atau mematuhi kemauan dari kliennya agar tidak kehilangan pendapatannya.

Dari fenomena yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang dipengaruhi oleh kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, dan independensi auditor menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar. Berdasarkan penjelasan dan *gap research* yang belum menunjukkan bukti kuat dan akurat antar variable dependen dan independen yang masih bersifat berpengaruh dan tidak berpengaruh, hal ini mendorong penulis untuk meneliti kembali dan mengambil judul pengaruh kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, independensi auditor terhadap kualitas audit.

1.2 Perumusan Masalah

- a. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
- b. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
- c. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.
- c. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman peneliti serta

bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu dalam bidang audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang memadai adanya pengaruh kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, dan independensi auditor terhadap kualitas audit yang di keluarkan oleh auditor.

b. Manfaat praktis (guna laksana)

1) Bagi Auditor

Dalam hal ini memberikan masukan kepada auditor dalam hal meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan independensi auditor guna mengeluarkan laporan kualitas audit yang baik.

2) Bagi Pengguna Jasa Audit

Membantu untuk menilai apakah auditor internal telah konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikan.

3) Bagi IAPI

Diharapkan dapat membantu dan meningkatkan standar auditor yang bernaung dibawah IAPI.

